

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ

Yenni Biring^a, Ferlia Dwiyanti Saruran^b, Lisa Payung^c, Aun Palebangan^d

^a Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, ferliadwiyantisaruran@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia Paulus

^b Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, lisapayung434@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia Paulus

^c Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, aunpalebangan28@gmail.com, Universitas Kristen Indonesia Paulus

ABSTRACT

Taxes are one of the largest sources of revenue for the state other than proceeds from petroleum and natural gas sources whose role is very important for the welfare of the country. The object of this study is PT XYZ which is engaged in electronics. The purpose of this study is to find out the application of 11% VAT related to tax calculation, deposit, and reporting. There are two methods used in this study, namely qualitative data research methods and quantitative data. From the results of the research that has been obtained, it proves that PT XYZ has implemented a system of Value Added Tax starting from Calculation, Deposit to Tax reporting in accordance with applicable laws. PT XYZ has reported all existing tax creditings, both output tax and input tax using the VAT period tax return in the form of form 1111 along with the attachment to the VAT period tax return and without any delay in the depositing and paying VAT.

Keywords: *Value-Added Tax (VAT), Calculation, Deposit, Reporting.*

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara selain hasil dari sumber minyak bumi dan gas alam yang perannya sangat penting bagi kesejahteraan negara. Objek dari penelitian ini adalah PT XYZ yang bergerak di bidang elektronik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan PPN 11% terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian data kualitatif dan data kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh membuktikan bahwa PT XYZ telah menerapkan sistem dari Pajak Pertambahan Nilai mulai dari Perhitungan, Penyetoran hingga Pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PT XYZ telah melaporkan semua pengkreditan pajak yang ada baik itu pajak keluaran maupun pajak masukan menggunakan SPT masa PPN berupa formulir 1111 beserta lampiran SPT masa PPN dan tanpa adanya keterlambatan dalam penyetoran serta pembayaran PPN.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi kas negara, peraturan perundang-undangan perpajakan no 6 tahun 1983 mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984.

Dalam undang-undang pajak pertambahan nilai nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 11 tahun 2022 tentang cipta kerja. Semua barang dan jasa yang berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak akan dikenakan pajak berdasarkan dengan UU Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan umum tetapi pada beberapa bagian laporan keuangan harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, Akuntansi dan Perpajakan memiliki keterkaitan satu sama lain. Akuntansi perpajakan menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kepatuhannya terhadap pemerintah.

Objek penelitian dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% adalah pada PT XYZ .PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik atas penyerahan barang kena pajak atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, penerapan PPN 11% mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam melakukan penjualan barang berupa elektronik, PT XYZ harus melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap barang kena pajak. Faktur pajak masukan maupun keluaran dapat dibuat di akhir bulan setelah bulan penjualan Barang Kena Pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN 11 % dengan menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan mengenai pajak masukan dan keluaran pada PT XYZ Tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut (Novita, 2016) pajak merupakan biaya yang harus disetor oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai kewajiban kepada negara. Pajak harus dibayar sesuai dengan peraturan umum undang-undang yang berlaku. Pajak bermanfaat untuk pembiayaan belanja pemerintah dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut secara tidak langsung. Secara sederhana pajak ini dipungut dari suatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli.

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Definisi Barang Kena Pajak (BKP) jika dilihat pada pasal 1 angka 2 dan 3 No. 18 tahun 2000, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Jasa Kena Pajak (JKP) menurut UU No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, dimana jasa kena pajak merupakan semua kegiatan pelayanan dari suatu tindakan hukum yang terjadi akibat suatu barang atau fasilitas atas hak yang tersaji untuk dipergunakan.

Pada hakikatnya semua barang dan jasa (BKP dan JKP) dikenakan PPN namun ada beberapa pengecualian pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 1 dan pasal 5.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan pemberian barang dan jasa kena pajak melalui transaksi. kewajiban pengusaha kena pajak sangat penting pada transaksi BKP dan JKP. Semua PKP yang sudah melaksanakan pemberian BKP dan JKP wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak oleh PKP dilakukan pada program e-Faktur, pembuatan faktur pajak ini sangat penting sehingga PKP harus memahami isi di dalam dokumen ini. Program e-Faktur ini dibuat khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah pembuatan faktur pajak elektronik serta bukti dari hasil yang didapatkan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) elektronik.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4, PPN dikenakan atas objek berupa:

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan dasar yang digunakan dalam menghitung pajak terutang, seperti:

1. Harga jual berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak (BKP) kecuali PPN dan potongan harga
2. Pengganti merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena pemberian jasa kena pajak tidak termasuk dalam UU PPN dan potongan harga
3. Nilai impor merupakan nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan dari bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan pajak menurut keputusan dalam peraturan undang-undang.
4. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir
5. Nilai lain merupakan nilai berupa uang yang diputuskan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan ketentuan dari menteri keuangan

Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah diganti dan ditetapkan oleh UU HPP dalam undang-undang PPN yang sudah ditetapkan menyatakan bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini berjalan hingga maret 2022, kemudian berganti menjadi 11% mulai 1 april 2022. Tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% sampai 1 januari 2025.

Penelitian Terdahulu

Geruh (2013) pada penelitiannya tentang Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada pengusaha kena pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No. 42 Tahun 2009 pada PT Tiga Karya Wenang Manado dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan PPN. Analisis penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang pembahasan permasalahannya bersifat menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada PT. Tiga Karya Wenang Manado, sedangkan penelitian ini pada PT XYZ.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk lisan yang kemudian diolah menjadi informasi yang berguna bagi kelangsungan penelitian dan seterusnya.

Data Kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka selanjutnya angka tersebut akan diolah ke dalam perhitungan untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang telah lebih dahulu memperoleh data mentah yaitu orang perpajakan di PT XYZ , kemudian data tersebut dikelola menjadi data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Wawancara

Dalam proses pengumpulan data, cara yang dilakukan adalah melakukan diskusi kepada salah satu karyawan pajak yang mengolah PPN PT XYZ

2. Dokumentasi

Sumber data yang diperoleh dari dokumentasi ini meliputi data rekapan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022.

Teknik Analisis

Salah satu teknik mengolah data adalah analisis data kualitatif maka teknik analisis untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menentukan salah satu perusahaan yang datanya akan dianalisis sebagai penerapan PPN 11%
2. Mengumpulkan data dan informasi perusahaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN 11 % pada PT XYZ
3. Menganalisis PPN 11% pada PT XYZ
4. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai serta saran-saran mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN 11%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pada data yang diperoleh peneliti dari PT XYZ, maka dapat dilihat sejumlah transaksi yang terjadi selama tahun 2022. Besarnya PPN yang harus disetor disebut dengan PPN masukan sedangkan PPN yang dipungut disebut dengan PPN keluaran. Perusahaan akan menghitung PPN tarif 11% sesuai dengan UU HPP yang baru mulai diberlakukan sejak 1 April 2022 sehingga untuk perhitungan PPN yang disajikan pada bulan januari hingga maret 2022 masih menggunakan tarif 10%.

Pajak Keluaran dipungut oleh PT XYZ pada saat terjadi penjualan barang elektronik kepada pembeli sebesar 11%. Setiap penjualan Barang Kena Pajak dibuatkan faktur pajak dan disimpan dengan teratur. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah sebagai berikut :

DPP = **HARGA PENJUALAN : 1,11**

PPN KELUARAN = **DPP x 11 %**

Pajak Masukan disetor Oleh PT XYZ pada saat terjadi pembelian barang elektronik kepada PT PIXEL PERDANA JAYA sebesar 11% dari penjualannya. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan adalah sebagai berikut :

DPP = **HARGA PEMBELIAN : 1,11**

PPN MASUKAN = **DPP x 11 %**

Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya adalah kurang bayar yang wajib disetor ke negara. Sebaliknya jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya adalah lebih bayar yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya sesuai dengan perubahan UU No. 42 Tahun 2009.

Tabel 1 Perhitungan PPN pada Tahun 2022

No	Masa Pajak	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kurang Bayar / (Lebih Bayar)
1	Januari	88.282.102,00	100.342.269,00	12.060.167,00
2	Februari	66.428.689,00	81.851.727,00	15.423.038,00
3	Maret	210.651.793,00	162.319.024,00	(48.332.769,00)
4	April	108.803.969,00	160.293.609,00	51.489.640,00
5	Mei	111.732.559,00	116.297.207,00	4.564.648,00
6	Juni	44.270.236,00	90.136.568,00	45.866.332,00
7	Juli	115.519.244,00	123.214.964,00	7.695.720,00
8	Agustus	99.295.311,00	101.631.096,00	2.335.785,00
9	September	105.856.141,00	110.507.819,00	4.651.678,00
10	Oktober	94.124.649,00	108.803.903,00	14.679.254,00
11	November	96.328.628,00	110.691.729,00	14.363.101,00
12	Desember	122.270.434,00	129.934.815,00	7.664.381,00
Jumlah				132.460.975,00

Pada Tabel 1, jumlah perhitungan pajak masukan PT XYZ Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.263.563.755,- dan untuk jumlah perhitungan pajak keluaran sebesar Rp 1.396.024.730,-. Dari Hasil perhitungan ini terlihat bahwa jumlah PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan dengan selisih Rp 132.460.975,- sehingga terjadi kurang bayar yang wajib untuk disetor kepada negara.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 2 Penyetoran PPN pada Tahun 2022

No	Masa Pajak	Kurang Bayar / (Lebih Bayar)	Tanggal Penyetoran	Pembetulan
1	Januari	12.060.167,00	25/02/2022	-
2	Februari	15.423.038,00	30/03/2022	-
3	Maret	(48.332.769,00)		-
4	April	51.489.640,00	30/05/2022	-
5	Mei	4.564.648,00	29/06/2022	-
6	Juni	45.866.332,00	29/07/2022	-
7	Juli	7.695.720,00	30/08/2022	-
8	Agustus	2.335.785,00	29/09/2022	-
9	September	4.651.678,00	27/10/2022	-
10	Oktober	14.679.254,00	30/11/2022	-
11	November	14.363.101,00	22/12/2022	-
12	Desember	7.664.381,00	31/01/2023	-
Jumlah		132.460.975,00		-

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat PPN yang terutang atas kurang bayar yang wajib disetor kepada negara sebesar Rp 132.460.975,00. Pada bulan maret, tanggal penyetoran PPN tidak ditampilkan karena PT XYZ dalam kondisi lebih bayar dan PPN dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, Penyetoran PPN dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. PT XYZ melakukan penyetoran

melalui laman DJP Online pada e-Billing. Perusahaan telah menyetor sesuai dengan UU yang berlaku karena tidak adanya keterlambatan penyetoran.

Pelaporan SPT Masa PPN

Menurut UU No. 18 Tahun 2000, Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini, Pelaporan SPT PPN yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Berikut tabel Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ.

Tabel 3 Pelaporan PPN pada Tahun 2022

No	Masa Pajak	Kurang Bayar / (Lebih Bayar)	Tanggal Pelaporan
1	Januari	12.060.167,00	18/02/2022
2	Februari	15.423.038,00	20/03/2022
3	Maret	(48.332.769,00)	
4	April	51.489.640,00	15/05/2022
5	Mei	4.564.648,00	14/06/2022
6	Juni	45.866.332,00	19/07/2022
7	Juli	7.695.720,00	16/08/2022
8	Agustus	2.335.785,00	17/09/2022
9	September	4.651.678,00	18/10/2022
10	Oktober	14.679.254,00	14/11/2022
11	November	14.363.101,00	19/12/2022
12	Desember	7.664.381,00	17/01/2023
Jumlah		132.460.975,00	

Proses pelaporan PPN baik yang disetor maupun yang dipungut telah dilakukan secara daring melalui e-SPT yang telah diunduh pada situs DJP sehingga memudahkan pelaporan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT XYZ Melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Tarif 11%
2. Dalam melakukan penyetoran, PT XYZ selalu tepat waktu sehingga tidak perlu melakukan pembetulan dan membayar denda.
3. Sepanjang tahun 2022, PT XYZ lebih sering mengalami kondisi kurang bayar, sehingga perusahaan wajib menyetor pajak yang terutang kepada negara.

Saran

1. Karena PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dengan tarif 11% sebaiknya PT XYZ terus mempertahankan kepatuhannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. PT XYZ hendaknya tetap mengikuti segala perkembangan dan perubahan mengenai aturan dan kemajuan teknologi perpajakan di Indonesia.
3. PT XYZ sebaiknya menyimpan semua dokumen PPN dengan baik dan teratur agar memudahkan dalam pemeriksaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Daud, H. Sabijono dan S. Pangerapan, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. NENGGAPRATAMA INTERNUSANTARA," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2)*, p. 79, 2018.
- [2] M. R. Geruh, "Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak," *Jurnal EMBA*, p. 2, 2013.
- [3] J. J. Pietersz, B. C. Picauly, W. A. Y. Katili, M. Y. Ririhena, M. D. Ferayani, M. S. Dewi, M. Faisol, N. Kurniati, A. Sandra, G. Wicaksono, H. S. Said, G. W. M. Zulma dan S. , *Teori dan Praktik Perpajakan*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [4] A. H. Renata, K. Hidayat dan B. Kaniskha, "Pengaruh Inflasi, Nilai tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 NO. 1*, p. 3, 2016.
- [5] Rotama dan R. , *Analisis Permohonan Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*, Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- [6] N. K. Hifdziah, "Pengajuan Sertifikat Elektronik Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP Pratama Jakarta Senen," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* , Jakarta, 2022.
- [7] I. M. Londorang, H. Sabijono dan S. K. Walandouw, "Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Leonel," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2 (2)*, pp. 3-4, 2014.
- [8] N. N. Umami, "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," *Jurnal PUSDANSI 2 (9)*, pp. 6-7, 2022.
- [9] R. Larasati dan D. Wibowo, "Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRAH) 11 (12)*, p. 3, 2022.
- [10] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 2009.
- [11] P. Pusat, *Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta Pusat : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [12] R. Indonesia, *Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta : Sekretariat Negara, 2009.
- [13] P. R. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia no 18 Tahun 2000 Atas Perubahan UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan , 2000.
- [14] P. Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta Pusat : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2000.
- [15] M. "Perpajakan," *Salemba Empat*, 2015.
- [16] M. *Perpajakan*, Jogjakarta: ANDI, 2016.